

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran *Ad-Din* yang mengandung ajaran komprehensif dan sempurna. Islam juga mengatur seluruh kehidupan manusia, tidak hanya aspek ibadah tetapi juga aspek muamalah khususnya ekonomi Islam.¹ Perekonomian nasional Indonesia saat ini telah menunjukkan arah yang meningkat dari waktu ke waktu, sekalipun dalam kegiatan pelaksanaannya banyak sekali berbagai macam tantangan dalam bidang ekonomi tersebut. Berkembangnya suatu perekonomian nasional tidak terlepas dari peran lembaga keuangan sebagai penunjang dari sisi permodalan, dimana peran lembaga keuangan utama sebagai penggerak perekonomian nasional tersebut adalah lembaga keuangan perbankan, pasar modal dan asuransi.²

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang mempunyai arti bangku. Bangku yang dimaksud inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *bank*. Dimana dalam *bank* termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan jasa pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana

¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), 1.

² Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko, Dan Manajemen Resiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 2.

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.³

Bank syariah atau dapat juga disebut dengan bank Islam adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah. Transaksi yang berdasarkan syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi dijalankan oleh bank syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (return selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).⁴

Kemunculan pandemi virus Corona atau yang biasanya disebut dengan Covid-19 yang muncul di Indonesia, sangat memberikan dampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan. Tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga banyak aspek yang terkena dampak dari Covid-19 ini. Sektor industri salah satu aspek yang paling merugi dan paling mengalami penurunan drastis akibat pembatasan kegiatan demi menekan angka penyebaran virus Covid-

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 3.

⁴ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Pamekasan: Duta Media Publisshing, 2020), 8.

19. Terganggunya sistem perekonomian dunia termasuk di Indonesia akibat adanya pandemi Covid-19 pemerintah memaksa untuk membuat aturan bekerja dari rumah, sehingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pendapatannya menurun. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku usaha yang memiliki pinjaman bank. Tentunya para pelaku usaha ini akan mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya kepada kreditur atau kepada pihak bank.⁵

Setiap kegiatan pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur, tidak terlepas akan adanya resiko atau hambatan yang akan mengganggu kinerja pihak kreditur maupun pihak debitur dalam hal pelunasan kredit. Dewasa ini, faktor lain yang paling mendasar pada masa ini yaitu munculnya pandemi Covid-19 yang mana mempengaruhi semua kegiatan perekonomian di dunia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan atau peraturan dengan melakukan restrukturisasi kredit atau keringan dalam pembayaran angsuran bagi nasabah yang mengalami penurunan omzet atau yang mengalami kesulitan dalam pembayaran hutangnya kepada pihak bank. Dengan adanya upaya restrukturisasi kredit atau keringan dalam membayar angsuran ini juga bertujuan untuk menjadi stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak kepada sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan di era masa pandemi sehingga akan mempercepat pemulihan

⁵ Siti Dea Nur Halizah Hsb dan Adawiyah Nasution, :Kebijakan Restrukturisasi Kredit DiMasa Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah.....”, Vol. 2 No. 11, *Jurnal Inovasi Penelitian* , April 2022, 3726.

perekonomian. Pihak bank membantu kepada masyarakat dalam menyikapi penurunan perekonomian melalui program restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan.

Akibat timbulnya pembiayaan bermasalah mungkin disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak bank, pihak nasabah atau karena suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan pihak nasabah mengalami kesulitan dalam keuangan. Oleh karena itu, jika terjadi adanya pembiayaan bermasalah maka harus ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah bilamana kualitas pembiayaan tersebut yang mulai masuk golongan kurang lancar sampai golongan macet, yang mana sering disebut dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Financing* atau *NPF*).⁶ Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai adanya sebuah pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah *Non Performance Financing* atau *NPF* untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun, dalam setiap statistik perbankan syariah yang mana diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai dengan adanya istilah *Non Performance Financing* atau *NPF* dimana dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁷

⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), 234.

⁷ Faturrahman Djamali, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit memiliki beragam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pembiayaan KUR ini banyak diminati oleh para masyarakat yang mempunyai usaha, karena pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku usaha untuk kebutuhan modal kerja yang mana pihak nasabah membutuhkan modal tambahan untuk stok barang dagangannya. Dalam pembiayaan KUR ini menggunakan akad *Murābahah bil Wakalah*. Adapun tujuan dari program KUR yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit ini yakni mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian disektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta pelunasan kesempatan kerja. Banyak contoh kasus dari pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit. Banyaknya permintaan pembiayaan KUR, adanya penyaluran pembiayaan pasti tidak terlepas akan adanya sebuah resiko yang harus ditanggung, tentu pasti ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti terjadinya kemacetan dalam pembayaran, seperti kondisi pandemi saat ini banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang mana pihak nasabah mempunyai tunggakan selama 3 bulan dan harus selalu didatangi oleh pihak bank. Disini Pihak bank berperan dalam membantu nasabah agar tidak mengalami pembiayaan macet dan pihak bank tidak mengalami kerugian.

Sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di restrukturisasi.

Upaya penyelesaian dengan cara Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit biasanya digunakan sebagai upaya penyelamatan pada semua produk pembiayaan tanpa terkecuali. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit sebelum melakukan restrukturisasi melihat kemampuan nasabah jika masih ada kemampuan baik untuk memenuhi kewajibannya dan prospek usahanya masih baik maka, pihak bank akan memberikan restrukturisasi pembiayaannya berupa penambahan jangka waktu ataupun hanya membayar marjinnya saja.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 7 No.10/18/PBI/2008 yang telah di rubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Bank Indonesia menetapkan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selain memperhatikan prinsip syariah juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi kembali normal dan lancar.

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mana ditinjau dengan hukum Islam terkait terjadinya restrukturisasi pada nasabah yang mengalami kesulitan atau nasabah yang terdampak adanya pandemi Covid-19 di Bank Syariah

Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit. Untuk itu, penelitian ini penulis mengambil judul yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memahami mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit.
- b. Dapat memahami tinjauan hukum Islam terhadap restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk penulis melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Skripsi Septi Lestari “*Analisis Kebijakan Rescedulling dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Syariah Cabang Bengkulu*” Tahun 2021.⁸ Skripsi ini membahas mengenai adanya pembiayaan bermasalah yang ada. Terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti kurang lancar dalam pembayaran dan harus selalu di datangi oleh pihak bank setiap akan membayar bahkan ada yang mengalami tunggakan selama beberapa bulan. Persamaan dari penulis adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan skripsi milik Septi membahas tentang kebijakan *rescedulling* dan restrukturisasi dengan cara mengubah dan mengatur kembali jangka waktu pembayaran serta pihak bank meminta nasabah untuk mengajukan surat untuk melakukan *rescheduling* serta kendala penerapan kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang mana pihak nasabah sebetulnya mampu dalam memenuhi kewajibannya dengan pihak bank. Sedangkan skripsi saya membahas mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di

⁸ Septi Lestari, *Analisis Kebijakan Rescedulling dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Syariah Cabang Bengkulu*, Skripsi program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2021.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit dengan penambahan jangka waktu, membayar marginnya saja serta ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan akad *Al-Ibrā Mūqayyadah*.

2. Skripsi Dwi Lia Setia Wati “*Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah*” Tahun 2020⁹.

Skripsi ini membahas pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank sudah dilakukan secara persuasive dan kekeluargaan terhadap debitur, hingga melakukan penyelamatan kredit bermasalah melalui jalur hukum bagi debitur yang sudah tidak kooperatif guna menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank. Dengan adanya pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sesuai dengan standar dan kebijakan perbankan yang telah diterapkan oleh Bank BRI Unit Pancowati diharapkan dapat mencapai tujuan dan target bank sesuai dengan harapan. Persamaan dari penulis adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan skripsi milik Dwi Lia Setia Wati ini membahas bahwa Bank BRI Unit Pancowati dalam melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku, sedangkan skripsi saya membahas mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank

⁹ Dwi Lia Setia Wati, *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah*. Skripsi program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020.

Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit dengan penambahan jangka waktu, membayar marginnya saja serta ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan akad *Al-Ibrā Muqayyadah*.

3. Skripsi Sri Indah Astuti “*Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN Syariah KCS Palembang*” Tahun 2016.¹⁰ Skripsi ini membahas adanya penurunan kemampuan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah sehingga masuk kolektibilitas 2 sampai dengan kolektibilitas 5 yang membutuhkan penyelamatan pembiayaan, penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh BTN Syariah KCS Palembang adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan. BTN Syariah KCS Palembang menggunakan cara restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang sebagian besar terdapat pada produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), dimana restrukturisasi pembiayaan yang digunakan BTN Syariah KCS Palembang adalah pust (Penjadwalan Sisa Tunggakan) dan pusp (Perpanjangan Jangka Waktu). Restrukturisasi yang dilakukan BTN Syariah KCS Palembang dapat mengurangi pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah ini bisa berubah menjadi lancar sesuai dengan keinginan BTN Syariah KCS Palembang. Persamaan dari penulis adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan skripsi milik Sri Indah Astuti membahas bahwa dalam menangani masalah pembiayaan

¹⁰ Sri Indah Astuti, *Restrukturisasi Pembiayaan Pada Nasabah Gagal Bayar Di BTN Syariah KCS Palembang*, Skripsi program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

bermasalah BTN KCS Palembang menggunakan cara restrukturisasi pembiayaan dengan cara perpanjangan jangka waktu dan penjadwalan sisa tunggakan. Skripsi saya membahas mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit dengan penambahan jangka waktu, membayar marginnya saja serta ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan akad *Al-Ibrā Muqayyadah*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan ini akan menjelaskan tentang pengantar dari isi skripsi ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Dalam bab landasan teori ini berisikan teori-teori penjelasan dan konsep yang keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan landasan teori serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit.

BAB III (Metode Penelitian) : Dalam bab metode penelitian ini menjelaskan metode-metode penelitian yang akan di gunakan dalam pemecahan masalah pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi

Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojopahit yang meliputi : jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Dalam bab hasil penelitian ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan di analisis berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan.

BAB V (Penutup) : Dalam bab penutup ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang diberikan oleh penulis.